



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Nbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Penggugat**, NIK 9104015910870001, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 19 Oktober 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di XXXXXKabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat** tempat dan tanggal lahir, Lambuaya, 27 Oktober 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pegawai honorer, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Nbr, tanggal 07 Juli 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Nabire sebagaimana bukti Akta Cerai Nomor: XXXXXtertanggal 07Juli 2022;
2. Bahwa, setelah perceraian tersebut ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, ketiga orang anak tersebut masing-masing bernama :

*Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Nbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Anak Pertama, tempat tanggal lahir, Nabire, 22 Februari 2014, berumur 8 tahun;
- 2.2 Anak Kedua, tempat tanggal lahir, Nabire, 08 Mei 2017, berumur 5 tahun;
- 2.3 Anak Ketiga tempat tanggal lahir, Nabire, 17 Oktober 2021, berumur 8 bulan;
3. Bahwa, Penggugat khawatir jika anak-anak tersebut kurang kasih sayang apabila ikut bersama Tergugat, mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa dan selama ini tinggal bersama Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat saat ini telah berkerja sebagai pegawai honorer dengan penghasilan perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (jatu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama; Anak Pertama, tempat tanggal lahir, Nabire, 22 Februari 2014, berumur 8 tahun, Anak Kedua, tempat tanggal lahir, Nabire, 08 Mei 2017, berumur 5 tahun, dan Anak Ketiga tempat tanggal lahir, Nabire, 17 Oktober

*Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Nbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, berumur 8 bulan. Hingga ke tiga anak tersebut dewasa dan Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadanah, biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan kepada kedua orang anak masing-masing bernama Anak Pertama, tempat tanggal lahir, Nabire, 22 Februari 2014, berumur 8 tahun, Anak Kedua, tempat tanggal lahir, Nabire, 08 Mei 2017, berumur 5 tahun dan Anak Ketiga tempat tanggal lahir, Nabire, 17 Oktober 2021, berumur 8 bulan, melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (jatu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Panggilan (*relaas*) Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Nbr., masing - masing tertanggal 08 Juli 2022, 14 Juli 2022 dan 22 Juli 2022, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan dan keterangan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut berikut:

- Bahwa Penggugat mencabut posita angka 5 dan petitum angka 3 tentang tuntutan nafkah anak;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua saat ini berada bersama dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

*Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Nbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 13 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat nomor XXXXX tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nabire, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 2 November 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 11 Maret 2014, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 19 Juni 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak menghadirkan bukti aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Nabire tanggal 24 November 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.6);

## B. SAKSI

1. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, yang telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri akan tetapi saat ini telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (Tiga) orang anak yang masing – masing bernama XXXXX, dan saat ini anak pertama dan ketiga tinggal bersama dikediaman Penggugat, sedangkan anak kedua bersama dengan ayahnya di Kendari;
- Bahwa anak kedua dibawa oleh Tergugat dari rumah Penggugat sekitar tanggal 9 Juli 2022;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat sulit untuk menghubungi anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX karena dihalang-halangi oleh Tergugat dengan cara menonaktifkan nomor whatsapp;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak-anak Penggugat dan Tergugat berada bersama Penggugat tumbuh kembangnya baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat dalam mengasuh anak-anaknya tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki sifat pemabuk penjudi atau sikap negatif lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai PNS bagian apoteker;
- Bahwa saat ini Penggugat belum menikah lagi dengan laki-laki lain;

2. XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan Strata 1 Matematika tempat tinggal di kabupaten Nabire, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri akan tetapi saat ini telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (Tiga) orang anak yang masing – masing bernama XXXXX, dan saat

*Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Nbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini anak pertama dan ketiga tinggal bersama di kediaman Penggugat, sedangkan anak kedua bersama dengan ayahnya di Kendari;

- Bahwa anak kedua dibawa oleh Tergugat dari rumah Penggugat sekitar tanggal 9 Juli 2022;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat sulit untuk menghubungi anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX karena dihalang-halangi oleh Tergugat dengan cara menonaktifkan nomor whatsapp;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak-anak Penggugat dan Tergugat berada bersama Penggugat tumbuh kembangnya baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat dalam mengasuh anak-anaknya tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Penggugat beragama Islam dan tidak memiliki sifat pemabuk penjudi atau sikap negatif lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai PNS bagian apoteker;
- Bahwa Penggugat dalam mengasuh anak-anaknya dilakukan sendiri dengan bantuan orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan Perkawinan Penggugat lebih banyak waktu bersama anak-anak dari pada Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan

*Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Nbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 6 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak Pertama (umur 8 Tahun), Anak Kedua (umur 5 Tahun), dan XXXXX(umur 8 bulan), dan setelah perceraian ketiga anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun sekarang anak bernama XXXXX berada bersama Tergugat;
- Bahwa untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, dilakukan perubahan oleh Penggugat yaitu Penggugat mencabut tuntutan tentang nafkah anak dan perubahan tersebut menurut Majelis Hakim tidak menjadikan perubahan pada materi pokok gugatan, oleh karena itu perubahan tersebut tidak melanggar ketentuan pasal 127 Rv oleh karena itu patut diterima, olehnya gugatan terkait nafkah anak Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Nbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6, merupakan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dapat membuktikan identitas Penggugat sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, juga membuktikan bahwa Penggugat sekarang beragama Islam serta berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, maka Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai maka terbukti bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah namun saat ini telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan Penggugat maka terbukti bahwa Anak Kedua, lahir di Nabire, 08 Mei 2017 merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikaitkan dengan P.3, P.4, P.5 dan P.6, maka terbukti Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- Anak Pertama, lahir di Nabire, 22 Februari 2014 (umur 8 Tahun);
- Anak Kedua, lahir di Nabire, 08 Mei 2017 (umur 5 Tahun);
- Anak Ketiga lahir di Nabire, 17 Oktober 2021 (umur 8 bulan);

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Nbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi memberi keterangan di dalam muka persidangan seorang demi seorang, telah dewasa dan disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadapi dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal 307 RBg dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awal adalah pasangan suami Istri yang telah resmi bercerai sejak 07 Juli 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - Anak Pertama, lahir di Nabire, pada tanggal 22 Februari 2014 (umur 8 Tahun);
  - Anak Kedua, lahir di Nabire, pada tanggal 08 Mei 2017 (umur 5 Tahun);
  - Anak Ketiga lahir di Nabire, pada tanggal 17 Oktober 2021 (umur 8 bulan);
3. Bahwa setelah bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat namun sekitar tanggal 09 Juli 2022 anak kedua yang bernama Anak Kedua, lahir di Nabire, 08 Mei 2017 dibawa/berada bersama Tergugat, sementara anak pertama dan ketiga bersama Penggugat;
4. Bahwa anak pertama (XXXXX) dan anak ketiga (XXXXX) saat ini dalam keadaan sehat walafiat, karena Penggugat mengasuhnya penuh dengan kasih sayang dan Tanggung Jawab dan Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Nbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kedua (XXXXX) saat ini ikut bersama Tergugat dan Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
6. Bahwa hingga saat ini Penggugat masih bergama Islam, tidak memiliki sifat buruk serta belum menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terkait gugatan hak asuh anak (hadhonah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (*vide*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2), pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak yang belum mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dan bila di pisahkan atas anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama (umur 8 Tahun), Anak Kedua (umur 5 Tahun), dan XXXXX(umur 8 bulan), masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan sejak perceraian

*Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Nbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat anak pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat dan anak kedua tinggal bersama Tergugat, serta Penggugat tidak ada niat untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandungnya berhak untuk mengasuh ketiga anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diperkuat dengan fakta bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat, yang menyatakan Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk berjumpa dan berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua, lahir di Nabire, 08 Mei 2017, majelis hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan itikad tidak baik dari Tergugat untuk memisahkan anak tersebut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak Penggugat dan Tergugat kesemuanya berada dalam hadhanah Penggugat namun demikian Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan kelima anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat maka Tergugat dapat menjadikan alasan tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4);

Menimbang, oleh karena saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua, lahir di Nabire, 08 Mei 2017 berada bersama dengan Tergugat, maka untuk terlaksananya putusan ini Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Nbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
  - 3.1 Anak Pertama, lahir di Nabire, pada tanggal 22 Februari 2014;
  - 3.2 Anak Kedua, lahir di Nabire, pada tanggal 08 Mei 2017;
  - 3.3 Anak Ketiga lahir di Nabire, pada tanggal 17 Oktober 2021;Berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa, dengan ketentuan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Kedua, lahir di Nabire, 08 Mei 2017 kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 530.000,00 (*lima ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami **Mukhlis Latukau, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ikbal Fahri Hasan, S.H.** dan **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Baharudin, S.H.I** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mukhlis Latukau, S.H.I**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Ikbal Fahri Hasan, S.H.**

**Joko Tri Raharjo, S.H.**

Panitera,

**Baharudin, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 320.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan :Rp. 80.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00 +

**Jumlah : Rp 530.000,00**

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Nbr